

ABSTRAK

Fazriyah Ibrahim “**Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Ternate No 55/Pdt.G/2019/Pn.Tte dalam pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang yang Tidak Sesuai dengan Asas Keadilan**” Dibimbing Jamal Hi Arsad dan Sultan Alwan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat akta dan surat dibawah tangan dalam perjanjian utang piutang yang tidak sesuai dengan asas keadilan dan bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) terhadap akta notaris dan akta bawah tangan. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dimana penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dan menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dikumpul dicari terlebih dahulu norma hukum positif, lalu baru dicari yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir dicari doktrin yang terkait dengan masalah tersebut.

Berdasarkan Analisis yang dilakukan, jawaban singkat dari rumusan masalah pertama dan kedua yaitu bahwa Akta Autentik mempunyai daya pembuktian sempurna dan mengikat selama syarat Formil dan Materil terpenuhi, apabila salah satu maupun keduanya tidak terpenuhi syarat formil maupun materil maka akta tersebut dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan daya pembuktian menurun menjadi akta bawah tangan. Kekuatan Pembuktian Akta bawah Tangan terletak pada tanda tangan para pihak jika tidak ada penyangkalan atau pemungkiran dengan tegas pada tanda tangan tersebut maka Akta Bawah Tangan memiliki daya Pembuktian sempurna sebaliknya jika terjadi pemungkiran maka Akta Bawah Tangan maka Sifat kesempurnaan Akta Bawah tangan gugur, kedua Hakim berwenang untuk menyimpangi isi perjanjian jika bertentangan dengan keadilan. Walaupun yang harus diperhatikan paling utama adalah isi perjanjian, tetapi jika isi perjanjian itu tidak patut dilaksanakan, maka yang diutamakan adalah asas keadilannya.

Kata kunci : perjanjian, utang-piutang, keadilan, akta